



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Posko : Jl. Gatot subroto II Sanggulan-Kediri-Tabanan
Tlp. 811643, Kotak Pos 103

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1 / 2491 /DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD PANCARAN BERKAT "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD dari Yayasan Pancaran Berkat, Banjar Pekarangan, Desa Baturiti Kecamatan Baturiti No. 01/PAUD/PB/III/2011 tanggal 15 Maret 2011.

MENIMBANG : a. Bahwa PAUD Pancaran Berkat yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud tersebut.

MENGINGAT : d. s. b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Paud : PAUD " PANCARAN BERKAT "

Kabupaten : Br. Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

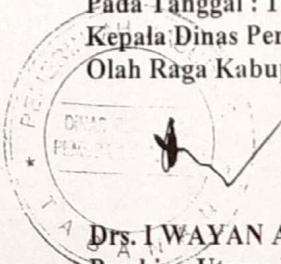
KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 17 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tabanan



Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19570818 198203 1 017